



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 72 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan yang menyebabkan terjadinya penambahan atau pengurangan anggaran belanja yang bersumber dari transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maka sesuai ketentuan Huruf D angka 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19).
28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 52);
29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah :	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 358.802.380.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp1.583.840.090.950,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 64.817.310.000,00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp2.007.459.780.950,00</u>
2. Belanja :	
a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	Rp1.009.783.688.666,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 575.917.295.835,00
3) Belanja Hibah	Rp 54.449.225.400,00
4) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp 3.839.680.000,00</u>
	Rp1.643.989.889.901,00
b. Belanja Modal	
1) Belanja Modal Tanah	Rp 5.005.000.000,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 69.206.366.000,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 88.842.192.509,00
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 60.118.084.347,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp 4.097.420.000,00</u>
	Rp 227.269.062.856,00

c. Belanja Tidak Terduga		
Belanja Tidak Terduga	Rp	8.064.003.000,00
d. Belanja Transfer		
Belanja Bagi Hasil	Rp	14.882.104.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	267.661.052.000,00
	Rp	<u>282.543.156.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.161.866.111.757,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(154.406.330.807,00)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp	154.406.330.807,00
b. Pengeluaran	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	<u>154.406.330.807,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp	0
2. Besaran anggaran pada nomor urut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :		
a. Pendapatan Daerah, kelompok Pendapatan Transfer jenis pendapatan :		
Nomor urut 4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :		
semula, sebesar	Rp	1.168.879.072.000,00
bertambah/(berkurang), sebesar	Rp	248.558.471.950,00
menjadi, sebesar	Rp	1.417.437.543.950,00
b. Pendapatan Daerah, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah jenis pendapatan :		
Nomor urut 4.3.3 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan :		
semula, sebesar	Rp	0,00
bertambah/(berkurang), sebesar	Rp	64.817.310.000,00
menjadi, sebesar	Rp	64.817.310.000,00
c. Belanja Daerah, kelompok belanja operasi jenis belanja :		
1) Nomor urut 5.1.1 Belanja Pegawai :		
semula, sebesar	Rp	848.075.869.666,00
bertambah/(berkurang), sebesar	Rp	161.707.819.000,00
menjadi, sebesar	Rp	1.009.783.688.666,00
2) Nomor urut 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa :		
semula, sebesar	Rp	482.144.327.885,00
bertambah/(berkurang), sebesar	Rp	93.772.967.950,00
menjadi, sebesar	Rp	575.917.295.835,00

- d. Belanja Daerah, kelompok belanja modal jenis belanja:
- 1) Nomor urut 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

semula, sebesar	Rp	41.100.733.000,00
bertambah/(berkurang), sebesar	Rp	28.105.633.000,00
menjadi, sebesar	Rp	69.206.366.000,00
  - 2) Nomor urut 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan:

semula, sebesar	Rp	74.051.414.509,00
bertambah/(berkurang), sebesar	Rp	14.790.778.000,00
menjadi, sebesar	Rp	88.842.192.509,00
  - 3) Nomor urut 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi:

semula, sebesar	Rp	49.135.950.347,00
bertambah/(berkurang), sebesar	Rp	10.982.134.000,00
menjadi, sebesar	Rp	60.118.084.347,00
  - 4) Nomor urut 5.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya:

semula, sebesar	Rp	80.970.000,00
bertambah/(berkurang), sebesar	Rp	4.016.450.000,00
menjadi, sebesar	Rp	4.097.420.000,00

Rincian Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Kode rekening 1.01.01.02.001 sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:

semula, sebesar	Rp	390.188.984.000,00
bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	149.809.748.000,00
menjadi, sebesar	Rp	539.998.732.000,00
  - b. Kode rekening 1.01.02.01.003 sub kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU :

semula, sebesar	Rp	0,00
bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	191.349.000,00
menjadi, sebesar	Rp	191.349.000,00
  - c. Kode rekening 1.01.02.01.004 sub kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah:

semula, sebesar	Rp	0,00
bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	209.622.000,00
menjadi, sebesar	Rp	209.622.000,00
  - d. Kode rekening 1.01.02.01.005 sub kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah :

semula, sebesar	Rp	0,00
bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	322.822.000,00
menjadi, sebesar	Rp	322.822.000,00
  - e. Kode rekening 1.01.02.01.006 sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah:

semula, sebesar	Rp	0,00
bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	254.942.000,00
menjadi, sebesar	Rp	254.942.000,00

- f. Kode rekening 1.01.02.01.008 sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas:
- |                                |    |                   |
|--------------------------------|----|-------------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00              |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 10.270.590.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 10.270.590.000,00 |
- g. Kode rekening 1.01.02.01.009 sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU:
- |                                |    |                |
|--------------------------------|----|----------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00           |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 687.773.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 687.773.000,00 |
- h. Kode rekening 1.01.02.01.010 sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah:
- |                                |    |               |
|--------------------------------|----|---------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00          |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 85.954.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 85.954.000,00 |
- i. Kode rekening 1.01.02.01.011 sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah:
- |                                |    |                |
|--------------------------------|----|----------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00           |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 387.444.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 387.444.000,00 |
- j. Kode rekening 1.01.02.01.014 sub kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah:
- |                                |    |                  |
|--------------------------------|----|------------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00             |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 1.509.998.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 1.509.998.000,00 |
- k. Kode rekening 1.01.02.01.022 sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa:
- |                                |    |                |
|--------------------------------|----|----------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00           |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 715.000.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 715.000.000,00 |
- l. Kode rekening 1.01.02.01.029 sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar:
- |                                |    |                   |
|--------------------------------|----|-------------------|
| semula, sebesar                | Rp | 12.862.114.000,00 |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 43.384.760.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 56.246.874.000,00 |
- m. Kode rekening 1.01.02.01.032 sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar:
- |                                |    |                |
|--------------------------------|----|----------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00           |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 132.590.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 132.590.000,00 |
- n. Kode rekening 1.01.02.02.014 sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah:
- |                                |    |                  |
|--------------------------------|----|------------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00             |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 1.712.963.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 1.712.963.000,00 |
- o. Kode rekening 1.01.02.02.015 sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah:
- |                                |    |                |
|--------------------------------|----|----------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00           |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 266.931.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 266.931.000,00 |



- p. Kode rekening 1.01.02.02.016 sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah:
- |                                |    |               |
|--------------------------------|----|---------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00          |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 39.537.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 39.537.000,00 |
- q. Kode rekening 1.01.02.02.024 sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah:
- |                                |    |                  |
|--------------------------------|----|------------------|
| semula, sebesar                | Rp | 900.000.000,00   |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 291.480.000,00   |
| menjadi, sebesar               | Rp | 1.191.480.000,00 |
- r. Kode rekening 1.01.02.02.025 sub kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah:
- |                                |    |             |
|--------------------------------|----|-------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00        |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 178.288.000 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 178.288.000 |
- s. Kode rekening 1.01.02.02.035 sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa:
- |                                |    |                  |
|--------------------------------|----|------------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00             |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 1.477.480.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 1.477.480.000,00 |
- t. Kode rekening 1.01.02.02.042 sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama:
- |                                |    |                   |
|--------------------------------|----|-------------------|
| semula, sebesar                | Rp | 9.154.142.000,00  |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 21.432.550.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 30.586.692.000,00 |
- u. Kode rekening 1.01.02.02.044 sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU:
- |                                |    |                |
|--------------------------------|----|----------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00           |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 275.443.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 275.443.000,00 |
- v. Kode rekening 1.01.02.02.045 sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa:
- |                                |    |               |
|--------------------------------|----|---------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00          |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 39.537.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 39.537.000,00 |
- w. Kode rekening 1.01.02.03.003 sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD:
- |                                |    |                |
|--------------------------------|----|----------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00           |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 252.708.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 252.708.000,00 |
- x. Kode rekening 1.01.02.03.018 sub kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD:
- |                                |    |                   |
|--------------------------------|----|-------------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00              |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 13.876.800.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 13.876.000.000,00 |
- y. Kode rekening 1.01.02.04.017 sub kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan:
- |                                |    |                  |
|--------------------------------|----|------------------|
| semula, sebesar                | Rp | 0,00             |
| bertambah/(berkurang), sebesar | Rp | 3.571.600.000,00 |
| menjadi, sebesar               | Rp | 3.571.600.000,00 |

z. Kode rekening 1.02.02.01.013 sub kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan:		
semula, sebesar	Rp	0,00
bertambah/(berkurang), sebesar	Rp	1.139.985.000
menjadi, sebesar	Rp	1.139.985.000
aa. Kode rekening 1.02.02.01.014 sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan:		
semula, sebesar	Rp	0,00
bertambah/(berkurang), sebesar	Rp	12.661.234.000,00
menjadi, sebesar	Rp	12.661.234.000,00
ab. Kode rekening 1.02.02.01.016 sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin:		
semula, sebesar	Rp	0,00
bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	2.037.463.000
menjadi, sebesar	Rp	2.037.463.000
ac. Kode rekening 1.02.02.01.017 sub kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai:		
semula, sebesar	Rp	689.270.000,00
bertambah/(berkurang), sebesar	Rp	2.542.688.950,00
menjadi, sebesar	Rp	3.231.958.950,00
ad. Kode rekening 1.02.02.01.020 sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan:		
semula, sebesar	Rp	204.998.728,00
bertambah/(berkurang), sebesar	Rp	158.000.000,00
menjadi, sebesar	Rp	362.998.728,00
ae. Kode rekening 1.02.02.02.004 sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita:		
semula, sebesar	Rp	207.000.000,00
bertambah/(berkurang), sebesar	Rp	265.500.000,00
menjadi, sebesar	Rp	472.500.000,00
af. Kode rekening 1.02.02.02.015 sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat:		
semula, sebesar	Rp	680.150.000,00
bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	698.580.000,00
menjadi, sebesar	Rp	1.378.730.000,00
ag. Kode rekening 1.02.02.02.016 sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga:		
semula, sebesar	Rp	146.800.000,00
bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	177.480.000,00
menjadi, sebesar	Rp	324.280.000,00
ah. Kode rekening 1.02.02.02.017 sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan:		
semula, sebesar	Rp	95.000.000,00
bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	48.530.000,00
menjadi, sebesar	Rp	143.530.000,00
ai. Kode rekening 1.02.02.02.018 sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan:		
semula, sebesar	Rp	422.725.000,00
bertambah/(berkurang), sebesar	Rp	286.328.000,00
menjadi, sebesar	Rp	709.053.000,00

aj.	Kode rekening 1.02.02.02.025 sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular:		
	semula, sebesar	Rp	740.619.000,00
	bertambah/(berkurang), sebesar	Rp	229.400.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	970.019.000,00
ak.	Kode rekening 1.02.02.02.029 sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat:		
	semula, sebesar	Rp	100.000.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	38.940.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	138.940.000,00
al.	Kode rekening 1.02.02.02.033 sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas:		
	semula, sebesar	Rp	102.207.303.533,00
	bertambah/(berkurang), sebesar	Rp	10.971.725.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	113.179.028.533,00
am.	Kode rekening 1.02.02.02.035 sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		
	semula, sebesar	Rp	216.453.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	973.720.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	1.190.173.000,00
an.	Kode rekening 1.02.02.02.037 sub kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		
	semula, sebesar	Rp	80.000.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	232.000.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	312.000.000,00
ao.	Kode rekening 1.02.02.02.001 sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil:		
	semula, sebesar	Rp	300.000.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	773.925.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	1.073.925.000,00
ap.	Kode rekening 1.02.03.03.001 sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	semula, sebesar	Rp	84.800.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	196.638.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	281.438.000,00
aq.	Kode rekening 1.02.04.01.002 sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT):		
	semula, sebesar	Rp	0,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	20.449.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	20.449.000,00
ar.	Kode rekening 1.02.04.03.001 sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga:		
	semula, sebesar	Rp	117.374.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	96.166.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	213.540.000,00

as.	Kode rekening 1.02.04.05.001 sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan:		
	semula, sebesar	Rp	20.000.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	10.050.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	30.050.000,00
at.	Kode rekening 1.02.04.06.001 sub kegiatan Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan:		
	semula, sebesar	Rp	36.399.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	80.998.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	117.397.000,00
au.	Kode rekening 1.02.05.01.001 sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat:		
	semula, sebesar	Rp	776.475.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	125.438.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	901.913.000,00
av.	Kode rekening 1.03.02.02.014 sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan:		
	semula, sebesar	Rp	3.583.385.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	4.700.000.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	8.283.385.000,00
aw.	Kode rekening 1.03.03.01.006 sub kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan:		
	semula, sebesar	Rp	0,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	536.802.000
	menjadi, sebesar	Rp	536.802.000
ax.	Kode rekening 1.03.03.01.019 sub kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan:		
	semula, sebesar	Rp	0,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	4.668.160.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	4.668.160.000,00
ay.	Kode rekening 1.03.05.01.006 sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat:		
	semula, sebesar	Rp	0,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	1.074.842.000
	menjadi, sebesar	Rp	1.074.842.000
az.	Kode rekening 1.03.10.01.008 sub kegiatan Rekonstruksi Jalan:		
	semula, sebesar	Rp	0,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	6.053.054.000
	menjadi, sebesar	Rp	6.053.054.000
ba.	Kode rekening 1.04.03.03.002 sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni:		
	semula, sebesar	Rp	1.200.000.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	1.212.370.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	2.412.370.000,00
bb.	Kode rekening 2.14.03.01.007 sub kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK:		
	semula, sebesar	Rp	0,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	2.024.950.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	2.024.950.000,00

bc.	Kode rekening 2.14.03.03.003 sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP):		
	semula, sebesar	Rp	0,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	1.509.297.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	1.509.297.000,00
bd.	Kode rekening 2.14.03.03.006 sub kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB:		
	semula, sebesar	Rp	0,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	1.270.206.000
	menjadi, sebesar	Rp	1.270.206.000
be.	Kode rekening 2.17.05.01.001 sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi:		
	semula, sebesar	Rp	50.000.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	390.304.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	440.304.000,00
bf.	Kode rekening 2.12.01.01.002 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD:		
	semula, sebesar	Rp	0,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	41.729.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	41.729.000,00
bg.	Kode rekening 2.12.01.01.006 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD:		
	semula, sebesar	Rp	0,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	7.421.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	7.421.000,00
bh.	Kode rekening 2.12.01.01.007 sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:		
	semula, sebesar	Rp	5.644.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	385.410.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	391.054.000,00
bi.	Kode rekening 2.12.01.05.010 sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan:		
	semula, sebesar	Rp	0,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	300.715.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	300.715.000,00
bj.	Kode rekening 2.12.01.05.011 sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan:		
	semula, sebesar	Rp	68.907.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	38.566.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	107.473.000,00
bk.	Kode rekening 2.12.01.06.002 sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor:		
	semula, sebesar	Rp	22.549.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	799.860.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	822.409.000,00
bl.	Kode rekening 2.12.01.06.008 sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu:		
	semula, sebesar	Rp	0,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	12.998.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	12.998.000,00

bm.	Kode rekening 2.12.01.06.009 sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor:		
	semula, sebesar	Rp	168.149.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	84.230.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	252.379.000,00
bn.	Kode rekening 2.12.01.06.011 sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD:		
	semula, sebesar	Rp	0,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	156.150.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	156.150.000,00
bo.	Kode rekening 2.12.01.08.004 sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor:		
	semula, sebesar	Rp	322.382.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	93.309.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	415.691.000,00
bp.	Kode rekening 2.18.05.01.001 sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal:		
	semula, sebesar	Rp	29.922.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	50.820.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	80.742.000,00
bq.	Kode rekening 2.18.05.01.002 sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal:		
	semula, sebesar	Rp	44.942.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	228.806.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	273.748.000,00
br.	Kode rekening 2.18.05.01.003 sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal:		
	semula, sebesar	Rp	44.874.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	92.836.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	137.710.000,00
bs.	Kode rekening 2.22.06.01.001 sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu:		
	semula, sebesar	Rp	0,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	394.181.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	394.181.000,00
bt.	Kode rekening 2.22.06.01.003 sub kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum:		
	semula, sebesar	Rp	0,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	630.461.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	630.461.000,00
bu.	Kode rekening 2.22.06.01.004 sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum:		
	semula, sebesar	Rp	500.000.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	175.358.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	675.358.000,00
bv.	Kode rekening 2.09.02.01.001 sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan:		
	semula, sebesar	Rp	20.000.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	500.000.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	520.000.000,00
bw.	Kode rekening 3.27.03.02.001 sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani:		
	semula, sebesar	Rp	400.000.000,00
	bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	300.000.000,00
	menjadi, sebesar	Rp	700.000.000,00

bx. Kode rekening 3.27.03.02.008 sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya:		
semula, sebesar	Rp	800.000.000,00
bertambah/(berkurang),sebesar	Rp	500.000.000,00
menjadi, sebesar	Rp	1.300.000.000,00

Rincian Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus,  
pada tanggal 29 Maret 2021



Diundangkan di Kudus,  
pada tanggal 30 maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 12